



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Pandu Jati Ampera, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 11 Maret 1992, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, beralamat di Jl. Lestari 12 Blok Q No. 147 RT. 031/011 Komplek Pemda 2, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 Juli 2021 register perkara nomor 213/Pdt.P/e-court/2021/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6221 /1993 bahwa di Bandung, hari rabu pada tanggal 11 maret 1992, jam 10.00 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Mochamad Pandu Jati Ampera yang merupakan anak ketiga dari suami istri SUPAN dan Nana Lasmanawati;
2. Bahwa dengan Surat Permohonan ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi Muhammad Pandu Jati Ampera karena menyesuaikan dengan Dokumen KK, KTP dan Dokumen Lainnya ;
3. Bahwa perbedaan nama pemohon pada Akta dan Dokumen lain terjadi dikarenakan kesalahan yang berkelanjutan sehingga Nama Pemohon dalam dokumen lain menjadi lebih dominan bila dibandingkan dengan Akta Kelahiran.
4. Bahwa pemohon dalam permohonan ini tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum serta menentang hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma yang ada dalam kehidupan masyarakat dan tidak dimaksudkan menggelapkan asal- usul Pemohon. ;
5. Bahwa beberapa proses yang ditempuh oleh Pemohon berkaitan dengan Perbaikan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, diantaranya melengkapi persyaratan serta berkonsultasi dengan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cimahi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, dan petugas di Pengadilan Negeri Bale Bandung/;

6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, untuk kemudian dapat mengadili perkara permohonan ini dan dapat menetapkan serta memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dan memberi ijin kepada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan ditandatangani oleh pegawai luar biasa catatan sipil Kota Cimahi mengenai perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bpk Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan berupa suatu penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Mochamad Pandu Jatli Ampera menjadi Muhammad Pandu Jati Ampera.
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat/meregister terkait perubahan perbaikan Nama dalam Akta Kelahiran Pemohon ,
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, ;
5. Biaya yang diperlukan dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon,;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277011003070020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 28 Juni 2019, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 587/30/II/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6221/1993 atas nama Mochamad Pandu Jati Ampera yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bandung tanggal 30 Desember 1993, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Ijazah S-1 Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Pasundan atas nama Muhammad Pandu Jati Ampera, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Pandujati Ampera, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhamad Pandujati Ampera, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Pandujati Ampera, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Peserta BPJS atas nama Muhammad Pandu Jati Ampera, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi N. Lasmanawati**, memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pemda II Blok Q No. 147 RT. 003/011 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran karena terdapat perbedaan dengan nama yang tercantum dalam dokumen penting lain seperti ijazah dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk keseragaman dokumen dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN.Blb



2. **Saksi Risma Nurhikmah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pemda II Blok Q No. 147 RT. 003/011 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran karena terdapat perbedaan dengan nama yang tercantum dalam dokumen penting lain seperti ijazah dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk keseragaman dokumen dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dari semula Mochamad Pandu Jati Ampera menjadi Muhammad Pandu Jati Ampera dengan tujuan agar tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan Para Saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pemda II Blok Q No. 147 RT. 003/011 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-4 berupa akta kelahiran dan dihubungkan dengan serta keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Pemohon adalah Mochamad Pandu Jati Ampera, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 11 Maret 1992 anak ketiga dari suami istri Supan dan Nana Lasmanawati, namun dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa kartu keluarga, bukti P-5 berupa Ijazah S-1 nama Pemohon tercantum atas nama Muhammad Pandu Jati Ampera, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Pemohon tercantum atas nama Muhammad Pandujati Ampera, bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama nama Pemohon tercantum atas nama Muhamad Pandujati Ampera, Bukti P-8 berupa Ijazah Sekolah Dasar nama Pemohon tertera atas nama Muhamad Pandujati Ampera, Bukti P-9 berupa Kartu Indonesia Sehat

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu BPJS nama Pemohon tercantum atas nama Muhammad Pandu Jati Ampera, sehingga akan menyulitkan bagi Pemohon karena dokumen yang dimiliki tercatat atas nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, akan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi:

Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;
- Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (1) berbunyi:

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “ semua kalimat “ wajib dilaporkan oleh Penduduk

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6221/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung tanggal 30 Desember 1993, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perbaikan nama Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6221/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung tanggal 30 Desember 1993 atas nama Mochamad Pandu Jati Ampera, mengenai nama Pemohon tersebut dari semula Mochamad Pandu Jati Ampera menjadi Muhammad Pandu Jati Ampera;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6221/1993 yang

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bandung tanggal 30 Desember 1993 dari semula atas nama Mochamad Pandu Jati Ampera menjadi Muhammad Pandu Jati Ampera;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, atas dasar laporan Pemohon mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut, untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6221/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bandung tanggal 30 Desember 1993 mengenai perbaikan nama Pemohon dari semula Mochamad Pandu Jati Ampera menjadi Muhammad Pandu Jati Ampera;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh Saputro Handoyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Saputro Handoyo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp75.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp12.000,00 |
| 5. PNPB | Rp10.000,00 |
| 6. Panggilan sidang | - |
| 7. Biaya sumpah | Rp50.000,00 |
| Jumlah | Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN.Blb